BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polresta Padang terhadap tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh keluarganya meliputi:
 - a. Setelah mendapat laporan dari pihak korban A pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh (J) neneknya. Dalam BAP disebutkan bahwa kasus penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara.
 - b. Kasus bermula pada korban A mengambil dan mencongkel uang isi tabungan neneknya, sadar dan tak terima akan hal tersebut terdakwa (J) spontan merampas, memukul dan mencubut cucunya sendiri (A) dengan tujuan memberikan pelajaran terhadap cucunya. Namun, akibat perlakuan terdakwa (J) yang meninggalkan luka lebam di tubuhnya, kasus tersebut diketahui oleh orang tua korban, hingga melaporkan terdakwa (J) ke Polresta Padang.
 - Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban, dengan pemeriksaan alat bukti visum.
 - d. Selanjutnya penyidik menetapkan saksi untuk dimintai keterangan dengan melakukan penyidikan sehingga di tetapkan 2 orang saksi yaitu orang tua korban.

- e. Setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum selalu didampingi oleh ahli psikologi. Dan dalam kasus ini digunakan keterangan ahli pidana guna mentukan apakah itu suatu tindak pidana atau tidak, serta pekerja sosial (peksos) dari dinas sosial dalam proses penyidikan.
- f. Setekah didapatkan alat bukti visum, keterangan saksi dan pengakuan tersangka oleh penyidik, kasus tersebut lebih lanjut diserahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan dan pemeriksaan perkara.
- g. Hingga putusnya perkara tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dikarenakan dalam kasus tersebut antara korban dan pelaku terlibat dalam ruang lingkup kekeluargaan yang erat. Dan mengandung unsur penganiayaan dan melanggar perlindungan terhadap anak.
- Kendala yang ditemukan oleh penyidik Polresta Padang mengenai kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal

a. Faktor Internal

1) Faktor pengaruh SDM dari penyidik, yaitu dalam proses penyidikan, selalu diberikan arahan inti dari yang harus dilakukan dalam penyidikan dengan sebenarnya, setiap perkembangan dan hasil penyidikan tersebut dilaporkan langsung ke atasan. Setelah itu, didatangkan tim kendali penyidikan yang diambil alih oleh langsung oleh atasan yang senantiasa berkoordinasi. Hasil ini lah

- yang membuat waktu penyidikan berjalan lambat karena, proses yang terlalu banyak.
- 2) Faktor hukum, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terkait.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Padang. Dalam hal ini fasilitas untuk satuan Reskrim berupa komputer yang terbatas sehingga menghambat dalam hal penyidikan.
- 4) Setelah pengiriman berkas ke kejaksaan, ternyata keluarlah P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi), untuk meminta keterangan ahli pidana, setelah itu dimintai keterangan dokter, guna menyatukan pendapat oleh Jaksa agar tidak berfikir lain.

b. Faktor Eksternal

- Saksi yang diperiksa masih dalam lingkup keluarga sehingga lebih memilih tutup mulut dalam kasus tersebut, sehingga kurangnya informasi mengenai pelaku.
- 2) Faktor masyarakat, berupa masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan hukum yang berlaku, hal ini terbukti pada saat pemeriksaan adanya saksi yang memilih untuk tidak ikut campur atau tutup mulut untuk menjadi saksi.
- 3) Kurangnya anggaran untuk melakukan visum terhadap korban sebagai alat bukti, sehingga alat bukti visum dilakukan dan ditanggung oleh pihak pelapor atau korban.

B. Saran

Berdasrkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- Diperlukan pemahaman mengenai hukum terhadap lingkungan keluarga dan membutuhkan kerjasama yang baik antara pihak terkait dengan aparat kepolisian, sehinga proses pelaksaan penyelidikan pengamniayaan terhadap anak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Diperlukan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti mempermudah dalam proses penyelidikan sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Selain itu Polresta Padang harus melengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga ikut serta mempermudah Polresta Padang dalam membantu proses penyidikan. Selain itu Polresta Padang harus memiliki upaya preventif seperti mengedukasi ke masyarakat untuk berani melaporkan jika terjadi penganiayaan terhadap anak yang terjadi di lingkungan mereka ataupun keluarga mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2004, *Kekerasan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sujiono, Julia Nuraini Sujiono, *Mencerdaskan Perilaku Anak Usia Dini (Panduan Bagi Orang Tua dalam Membina Prilaku Anank Sejak Dini)*, Jakarta, 2005.
- Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Khaleed, Badriyah, 2015, Penyelesaian Hukum KDRT: *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan ke-1, Rajawali Buana Pustaka, Depok.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yetisma Saini, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bung Hatta University Press, Padang.
- Zainuddin Ali, 2013, Metode Peneliian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undamg-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

- Fadhlurrahman, Rafiqi, Arie Kartika, 2019, 'Proses Penyidikan dalam Penyelesaiaan Tindak Pidana Kekerasa dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD', *JUNCTO: JurnalIlmiah Hukum*, vol.1, nomor 1 Juni 2019
- Lu'luimaknun, 2017, 'Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (*child abuse*)', *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, vol.3, nomor 2 Oktober 2017.
- Mhd.teguh Syuhada Lubis, 2017, 'Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak', *JurnalEduTech*, vol.3, nomor 1 Maret 2017
- J. Richard Gelles, 2004, Child Abuse, Encyclopedia Article from Encarta, http://Encarta.msn.com/encyclopedia/5Juli2004 diakses tanggal 24 November 2021 pukul: 12.32 WIB.